



## PERAN BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH DALAM PROSES GENCATAN SENJATA, DEMOBILISASI, DAN REINTEGRASI DI ACEH

Fakhrurrazi ✉

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima Desember 2010  
Disetujui Januari 2011  
Dipublikasikan Maret 2011

Keywords:  
demobilization;  
disarmament;  
helsinki treaty;  
reintegration.

### Abstrak

Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005, khususnya pasal 3.2 yang menyatakan tentang reintegrasi bekas anggota GAM. Beragam upaya reintegrasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Namun beragam hambatan muncul dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM serta dalam implementasi proses tersebut yang dikawal oleh BRDA. Menggunakan konsep analisis wacana, dalam penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan peran BRDA dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muncul berbagai hambatan dalam proses reintegrasi mantan anggota GAM yakni hambatan dalam bidang ekonomi; hambatan dalam bidang politik, hukum dan keamanan; serta hambatan dalam bidang sosial budaya. BRDA juga terlihat belum optimal dalam menangani proses reintegrasi, masih terdapat banyak kekurangan.

### Abstract

*Aceh Peace Reintegration Institution (APRI) was established based on Helsinki Memorandum of Understanding signed on August 15, 2005, especially article 3.2 states about reintegration of GAM (Freedom Aceh Movement) ex-combatant. Various reintegration efforts have been done by the overnment through economic, social, cultural, political, and security approaches. However, many obstacles appeared in the process of reintegration of ex GAM combatant, and in the management of this process by Aceh Peace Reintegration Institution (BRDA). Using the concept of discourse analysis, in this research, the author attempts to describe the role of BRDA in the reintegration process of GAM ex-combatant to adapt in society and how Aceh Peace Reintegration Institution as the authority board managing the reintegration process play its role. Using the concepts of conflict and integration, the study seeks to describe the process of reintegration of former GAM members into society and the obstacles encountered in the process of reintegration. Research results indicate that there were many obstacles in the process of reintegration of former GAM members, they are barriers in economic field; barriers in politics, law and security, barriers in social and cultural field. BRDA was also seen not optimal in dealing with the reintegration process, there are still many shortcomings.*

© 2011 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe  
Aceh, Indonesia 24314  
E-mail: [razie@yahoo.com](mailto:razie@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

Perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani 15 Agustus 2005 di Smona, The Government Banquet Hall, Etalaesplanadi 6, Helsinki, Finlandia, merupakan perubahan besar sepanjang sejarah konflik di Aceh. Terjadinya tsunami yang menewaskan ratusan ribu rakyat Aceh, rupanya membuka peluang dan menyentuh hati para petinggi kedua pihak yang berkonflik untuk sepakat mengakhiri pertikaian yang sudah memakan korban puluhan ribu.

Dalam perspektif kajian negosiasi, momentum emas sudah merupakan bagian dari keberhasilan sebuah negosiasi. Dalam kasus perundingan RI-GAM di Helsinki, momentumlah yang memegang peranan strategis. Masing-masing pihak melunak pasca tsunami, dan proses perjanjian damai dipilih tanggal 15 Agustus, dua hari menjelang tanggal 17 Agustus, inilah yang dinamakan gold period atau "momentum emas".

Untuk menyelesaikan konflik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pemerintah RI sejak pemerintahan Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerapkan berbagai langkah/kebijakan yang komprehensif/terpadu dan berkesinambungan yang diarahkan pada penyelesaian masalah secara optimal sesuai dengan dinamika perkembangan dalam kurun waktu yang berjalan.

Nota Kesepahaman di Helsinki merupakan prestasi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik Aceh secara menyeluruh. Tentunya bangsa Indonesia merasa bangga dan gembira dengan bersatunya kembali keluarga bangsa Indonesia dalam pangkuan ibu pertiwi, dan masyarakat Aceh merasa lega. Nota Kesepahaman ini menjadi entry poin untuk mencapai Aceh yang aman, damai, adil dan sejahtera, dengan melaksanakan seluruh butir-butir Nota Kesepahaman secara benar dan utuh oleh pihak-pihak yang bertikai selama ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengkhawatirkan

bahwa Nota Kesepahaman tersebut merugikan Pemerintah RI karena dianggap sebagai strategi GAM untuk memerdekakan Aceh dan keluar dari NKRI. Hal ini harus diluruskan dengan memberi pemahaman sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi objektif di lapangan.

Tujuh bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kemajuan telah dicapai dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan. GAM telah menyerahkan 840 senjata, kemudian dari pihak RI memulangkan pasukan dan polisi 31.681 dari Provinsi NAD, dan GAM secara resmi ditarik. Misi Monitoring Aceh dengan sukses mengawasi proses pelucutan, penampungan, demobilisasi, dan menyelidiki beberapa dugaan pelanggaran terhadap butir kesepakatan.

Bagian tiga dari Nota Kesepahaman membantu proses reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahanan politik (tapol) ke desa-desa dan masyarakat Aceh, yang meliputi "kemudahan ekonomi", "rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik", dan "alokasi tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial" untuk mantan kombatan GAM, tapol serta masyarakat yang terkena dampak. Kebutuhan GAM dalam "berintegrasi" menjadi hal yang penting untuk diamati. Ada sedikit perselisihan antara kombatan GAM dan masyarakat umum, namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa peralihan dari kehidupan militer ke kehidupan masyarakat bisa bermasalah dan berbagai kelompok, termasuk perempuan, bisa tersisih dalam proses itu. GAM yang kembali membutuhkan tempat tinggal, tanah, dan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat juga perlu mendapatkan bantuan dan memperoleh hak-hak mereka yang hilang semenjak konflik berkecambuk.

Berbagai upaya reintegrasi dilakukan oleh pemerintah, upaya reintegrasi lainnya adalah penyaluran dana reintegrasi dan tanah pertanian, kepada eks kombatan GAM. Pemerintah (perubahan) tahun 2005 menyediakan dana reintegrasi sebesar 200 miliar dan melalui APBN tahun 2006 sebesar 600 miliar. Dana ini disalurkan ke badan reintegrasi Damai Aceh (BRDA) melalui depart-

men sosial (c.q. Dinas Sosial Aceh). Dana reintegrasi terdiri dari dua bagian: uang tunai sebesar Rp 1 juta per bulan untuk enam bulan, dan bantuan jangka panjang untuk membantu eks kombatan GAM memulai hidup baru.

Namun, kendala muncul dalam mekanisme penyaluran dana reintegrasi kepada eks kombatan GAM (yang menurut MoU berjumlah 3.000 orang). Pemerintah dan lembaga donor internasional menginginkan mekanisme yang transparan agar dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan GAM melihat dari sisi keamanan, yaitu menjaga kerahasiaan nama-nama eks pasukannya. Karena itu, pemerintah menghendaki dana diterima langsung oleh eks kombatan GAM secara pribadi, sesudah mereka mendaftarkan diri di Dinas Sosial setempat dan setelah perwakilan GAM yang melakukan verifikasi membenarkan nama tersebut adalah eks kombatan GAM. GAM menolak cara ini. GAM juga menolak cara yang kedua: mantan komandan lokal GAM menyampaikan daftar nama eks kombatan kepada AMM, yang merahasiakannya dan hanya menyebutkan jumlah kepada pejabat Dinas Sosial setempat, untuk selanjutnya dana reintegrasi diserahkan kepada eks komandan lokal untuk dibagikan kepada eks kombatannya, yang menyaksikan penyerahan dana tersebut.

Pemerintah akhirnya melunak. Dalam pertemuan CoSA tanggal 21 Oktober 2005, disepakati satu mekanisme penyaluran dana reintegrasi. Pemerintah daerah menyerahkan dana reintegrasi kepada eks komandan kombatan lokal GAM atau wakil di bidang keuangan, dengan besaran jumlah dana ditetapkan berdasarkan jumlah eks kombatan GAM yang disampaikan pihak GAM. Setiap penyerahan dana akan disaksikan oleh perwakilan AMM. Demikianlah, penyaluran dana reintegrasi sebesar Rp 1 juta per eks kombatan GAM (tersebar di 15 kabupaten/kota) mulai dilakukan Oktober 2005.

Jeroen de Zeeuw (2001) mengatakan bahwa memasuki masa pasca-konflik sesungguhnya daerah-daerah pascakonflik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan perdamaian bersumber bukan

hanya dari belum teratasinya masalah-masalah konflik di masa lalu tetapi juga masih rentannya kondisi perdamaian disebabkan belum efektif dan majunya pembangunan perdamaian karena masih lemahnya kelembagaan sosial-politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatasi berbagai potensi konflik terpendam, ketegangan struktural dan berbagai hambatan perdamaian dihadapi masyarakat pasca-konflik (Triyono, 2009). Hal ini pula yang terjadi di Aceh pasca konflik. Membangun masyarakat seperti ini membutuhkan strategi dan penanganan khusus dan fokus pada penyelesaian terhadap masalah yang muncul.

Perdamaian yang tercapai antara GAM dengan pemerintah RI menyisakan permasalahan para eks kombatan GAM. Para pejuang ini tidak mungkin keluar dari Aceh, melainkan mereka harus menyatu dengan masyarakat. Mereka juga tidak mungkin lagi untuk mengangkat senjata, karena Aceh tetap menjadi bagian dari RI. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang proses reintegrasi eks kombatan GAM ke masyarakat sebagai bagian dari proses perdamaian yang langgeng di Aceh.

Gambaran-gambaran tersebutlah yang menggugah keinginan untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi eks-kombatan GAM kedalam masyarakat, dan bagaimana BRDA sebagai badan yang berperan dalam proses tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif, wawancara dan observasi dilakukan terhadap aktifis BRDA dan masyarakat selama tahun 2011. Saya sendiri terlibat aktif dalam kegiatan BRDA sehingga memungkinkan saya mengamati langsung dari dalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang konflik dan integrasi dapat menggunakan pisau analisis berupa teknik resolusi konflik Johan Galtung yang memandang konflik dengan memilahnya kedalam tiga proses, yakni: akar masalah,

peristiwa pecahnya konflik dan solusi yang ditawarkan (Fatwa, 2006). Dengan demikian, kasus konflik Aceh dapat dianalisis akar masalah dan peristiwanya, untuk dapat dirumuskan solusinya sehingga dapat mencapai proses integrasi yang langgeng. Sementara untuk menganalisis proses reintegrasi, dapat digunakan sebuah pendekatan resolusi konflik. Ada beberapa strategi intervensi kebijakan pasca disintegrasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan resolusi konflik, yakni demokrasi consociational, birokrasi representatif, otonomi lokal dan federalisme. Otonomi lokal dan federalisme adalah strategi yang lebih tepat untuk strategi resolusi konflik di Indonesia (Lele, 2001). Teori-teori tersebut dapat menjadi acuan teoretis yang bagus untuk mengamati proses reintegrasi eks kombatan GAM setelah kesepakatan perdamaian.

Tujuan spesifik sebuah proses DDR berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dan harus dinyatakan secara eksplisit karena tujuan-tujuan itu akan menentukan bagaimana bentuk proses reintegrasi tersebut dan seberapa besar dana yang tersedia untuk reintegrasi. Beberapa tokoh mengajukan gagasan bahwa DDR hanya sebuah program yang berkaitan dengan faktor keamanan semata-mata dan mestinya dibatasi hanya pada soal tersebut. Meskipun demikian, apabila tujuan satu-satunya adalah keamanan, maka DDR hanya akan terbatas pada “mengeluarkan elemen-elemen yang memiliki potensi berbahaya dari masyarakat”. Dalam pendekatan tersebut, tentara anak-anak, ibu-ibu remaja, mantan gerilyawan yang cacat dan kelompok-kelompok lain yang secara potensial hanya sedikit mendapatkan ancaman kekerasan tidak akan mendapatkan perhatian dan dana yang diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi mereka. Adalah sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan keamanan dan sosial-ekonomi, yang harus dikaitkan dengan konteks sosial, politik dan ekonomi Aceh yang spesifik. Penting juga untuk mempertegas apa yang menjadi tujuan utama program DDR di Aceh dan memastikan bahwa militer, berbagai lembaga kemanusiaan, dan lembaga pemban-

gunan, serta para donor akan memberikan kontribusinya untuk tujuan yang sama.

Konflik bersenjata mengikis aset-aset produktif baik di pedesaan maupun perkotaan, dan pelaku ekonomi formal maupun informal. Konflik bersenjata menghancurkan tempat kerja dan memperlemah pasar kerja, pelatihan dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan ketenagakerjaan. Konflik bersenjata menghancurkan tanaman dan mungkin mengurangi produktifitas lahan melalui ranjau darat anti-personil. Konflik bersenjata juga mengakibatkan kerusakan yang cukup berarti terhadap infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi, menghambat kesempatan kerja yang produktif, dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jaringan perdagangan terhambat dan investasi di sektor publik dan swasta menurun. Secara logis, kesempatan kerja pun berkurang. Selain itu, kondisi kerja cenderung menurun dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dan potensi terjadinya praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan sosial mulai tumbuh. Ketidakstabilan ekonomi makro yang menjadi karakter konteks konflik dan pasca konflik terus membatasi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Di Aceh, berbagai dampak ini kian berlipat ganda karena bencana tsunami.

Secara umum dipahami bahwa reintegrasi ekonomi, dan mencari pekerjaan, adalah salah satu tantangan utama, dan juga faktor penentu keberhasilan DDR. Kondisi Aceh pasca konflik dan pasca tsunami ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung, serta merosotnya kondisi ketenagakerjaan dan pendapatan yang tajam. Di sisi lain, Nota Kesepahaman menjanjikan kesempatan kerja untuk 3.000 mantan gerilyawan, 2.000 tahanan politik yang dibebaskan dan 25.000 warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan tersedianya lebih banyak pekerjaan yang lebih baik merupakan tantangan utama di Aceh. Hal ini memerlukan upaya yang luas dan terkoordinasi dari Pemerintah Indonesia, mitra-mitranya dan komunitas donor. Sesungguhnya, penciptaan kesempatan kerja harus menjadi inti dari sebuah stra-

tegi yang komprehensif untuk mencapai perdamaian yang abadi, termasuk strategi DDR untuk Aceh.

Salah satu tantangan yang paling kompleks adalah bahwa komponen reintegrasi dalam program-program DDR harus dikaitkan dengan proses-proses pemulihan dan rekonstruksi sosial-ekonomi yang lebih luas. Memadukan DDR dengan rencana yang lebih luas untuk pemulihan dan rekonstruksi sosial-ekonomi Aceh memungkinkan pencapaian efek berganda (multiplier effects) ekonomi yang penting dan kapasitas-kapasitas yang dihasilkan untuk tujuan pembangunan yang lebih luas. Hal ini memerlukan keterpaduan antaraktor DDR dan seluruh organisasi pemulihan dan pembangunan yang ada di lapangan untuk memastikan bukan hanya diperlukan keberlanjutan skema-skema reintegrasi untuk mantan GAM, tetapi juga adanya dampak ekonomi dari prakarsa-prakarsa tersebut (misalnya, penciptaan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, kredit mikro, dan lain-lain) yang dapat memberikan kontribusi pada proses revitalisasi dan pemulihan ekonomi. Pelucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi di Aceh yang lebih luas. Hal ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun sebuah mekanisme koordinasi yang efektif yang melibatkan seluruh kementerian yang terkait dengan reintegrasi seperti ketenagakerjaan, pendidikan, pelatihan, perdagangan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Program-program DDR biasanya dijalankan dalam konteks keamanan yang sangat menegangkan, karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan serta menjaga ketertiban dan stabilitas di negara-negara yang terkena dampak konflik biasanya lemah. Karena itu, program-program DDR pada umumnya kekurangan alat-alat untuk menegakkan aturan karena tidak adanya angkatan kepolisian lokal pada saat DDR dilaksanakan. Hal ini jelas memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat serius dalam pemberian bantuan reintegrasi. Salah satu contohnya adalah mengenai usaha kecil yang merupakan salah satu target pertama bagi kelompok-kelompok dan gang-gang bersenjata. Tanpa adanya beberapa tingkat keamanan lokal, tidak masuk akal jika para

mantan gerilyawan dibantu untuk memulai bisnis mereka sendiri. Mungkin lebih baik menyelesaikan Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform /SSR) terlebih dahulu sebelum memulai DDR, meskipun hal ini jarang terjadi.

Meskipun demikian, seperti diperlihatkan oleh pengalaman-pengalaman DDR sebelumnya, fokus yang semata-mata eksklusif pada mantan gerilyawan dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan orang lain yang sama-sama terkena dampak konflik tersebut. Selain itu, opini publik sering kali tidak bisa menerima pemberian prioritas absolute bagi mantan gerilyawan seperti itu. Akhirnya, hal itu malah dapat memberikan dampak negatif terhadap reintegrasi dalam jangka panjang, karena tidak mendorong terjadinya perubahan identitas. Dengan demikian, strategi reintegrasi untuk Aceh harus mempertimbangkan pengalaman-pengalaman ini dan berusaha memperluas cakupan program dengan merespon kebutuhan mantan gerilyawan bersamaan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok lain yang terkena dampak konflik dan tsunami. Menjadikan mantan gerilyawan dan penduduk lain yang terkena dampak perang sebagai target bersama-sama dalam satu proyek/program telah berhasil mengurangi rasa tidak percaya dan meningkatkan toleransi antara kelompok-kelompok yang terkena dampak konflik, dan oleh karenanya mendukung proses rekonsiliasi dan reintegrasi.

Reintegrasi adalah proses di mana mantan gerilyawan (dan orang-orang yang bergantung pada mereka) memasuki kehidupan sipil dan bergabung kembali dengan masyarakat sipil melalui komunitas (baru atau lama) mereka. Karena itu, program-program reintegrasi harus menitikberatkan perhatian baik pada mantan gerilyawan maupun komunitas penerima. Penciptaan kesempatan kerja telah terbukti menjadi alat utama untuk mencapai keberhasilan, meskipun tetap menjadi suatu tantangan karena kapasitas penyerapan perekonomian lokal yang hancur akibat perang sangat terbatas. Hal itu harus dibarengi dengan berbagai upaya meningkatkan kemampuan kerja para bekas gerilyawan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari pekerjaan-pekerjaan yang

diciptakan untuk mereka.

Profil pendidikan dan keterampilan para mantan gerilyawan hanya menggambarkan sebagian kecil citra identitas mereka, mengabaikan faktor-faktor seperti ambisi, rasa frustrasi dan potensi mereka. Bahkan jika pun kebutuhan dasarnya terpenuhi, persepsi dan pengalaman individual mantan gerilyawan akhirnya akan menentukan apakah ia “memilih” untuk bertempur atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang ingin dicapai para mantan gerilyawan dalam kehidupan mereka di luar dari keinginan untuk segera memperoleh kehidupan.

Di tengah banyaknya persoalan proses reintegrasi Aceh, BRDA sebagai salah satu aktor kunci harus mampu membuat langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Bagaimanapun juga reintegrasi merupakan tahapan ketiga atau terakhir dari dua tahapan sebelumnya yang sudah berjalan relative sukses. Dua tahapan sebelumnya itu adalah perlucutan senjata pasukan militer GAM (disarmament) dan pembubaran struktur militer GAM dan pemulangan pasukan keamanan Indonesia (demobilization). Kedua tahapan tersebut memiliki ukuran-ukuran yang cukup jelas. Sesuai MoU, 840 pucuk senjata GAM dimusnahkan. Sedangkan di bidang demobilisasi, struktur militer GAM dilebur ke dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) yang, diikuti dengan pemulangan 31.681 personil TNI dan Polri ke Jakarta. Sedangkan bidang reintegrasi di samping ketiadaan indikator-indikator yang terukur, banyak kalangan masih khawatir dengan keberhasilan proses ini. Sebagai tahapan terakhir, keberhasilan reintegrasi menjadi mutlak, karena jika tidak, secara perlahan Aceh kembali masuk ke dalam masa-masa sulit. Untuk menjawab persoalan-persoalan reintegrasi dan kekhawatiran yang muncul tersebut:

Program-program reintegrasi yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh BRDA ternyata relatif kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelemahan pada aspek hukum dan budget BRDA, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga donor lainnya. Pertama, BRDA (bersama pemerintahan baru Aceh) mendorong pemerintah pusat untuk mengubah payung hukum pembentukan

BRDA itu sendiri. Dalam hal ini presiden diminta untuk mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan secara jelas jika BRDA merupakan lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah untuk mengelola program reintegrasi Aceh. Di samping itu, seperti halnya BRR, posisi ketua BRDA harus ditunjuk langsung oleh Presiden. Dengan cara seperti ini, secara politik dan hukum, posisi BRDA jauh lebih kuat terutama sekali ketika menghadapi intervensi-intervensi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Harus dipahami bahwa penanganan Aceh pascakonflik jauh lebih penting dan memakan waktu lebih lama dibandingkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana gempa dan tsunami. Ini merupakan kemestian mengingat persoalan membangun perdamaian berkelanjutan menyangkut berbagai aspek, seperti politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan tata pemerintahan serta aspek lainnya yang terkait dengan pengimplementasian MoU. Masing-masing aspek ini saling terkait, dan perlu disinergikan.

Kedua, sebagai konsekuensi logis dari perubahan payung hukum tersebut, BRDA harus memiliki hak untuk mengelola anggaran sendiri. Pengalaman selama ini bisa dikatakan cukup ironis. Jangankan untuk mengelola anggaran sendiri, kebutuhan anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat juga tidak dipenuhi secara optimal. Sebelumnya BRDA telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk tahun 2007, namun hanya disetujui Rp 250 miliar. Parahnya lagi, anggaran ini tidak masuk ke dalam pos anggaran khusus untuk BRDA, melainkan cuma masuk ke dalam salah satu mata anggaran dinas sosial provinsi Aceh. Sulit membayangkan keberhasilan suatu pekerjaan besar tanpa terpenuhinya kebutuhan pendanaan.

Ketiga, BRDA bersama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga-lembaga donor yang sangat berkepentingan dengan proses reintegrasi segera menyelesaikan cetak-biru perdamaian dan pembangunan Aceh. Dari sudut pandang alat ukur perdamaian, cetak-biru berperan signifikan dalam memberikan petunjuk sudah sampai di mana proses perdamaian berlangsung. Se-

lain itu juga, cetak-biru akan menjadi alat justifikasi bagi internal donor dalam mengalokasikan kemampuan keuangannya. Sejauh cetak biru ini tidak ada, jangan heran mengapa donor terlihat lebih mudah untuk membantu kebutuhan keuangan BRR ketimbang BRDA. Sejauh beban berat BRDA tidak pernah diimbangi dengan proses penguatan pada lembaga tersebut, jangan pernah berharap proses perdamaian di Aceh akan berjalan dengan mudah.

## SIMPULAN

Program-program reintegrasi yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh BRDA ternyata relatif kurang optimal. Banyak hambatan-hambatan yang harus diatasi terkait bidang ekonomi; politik, hukum dan keamanan; dan sosial budaya. Kurang efektifnya program yang dicanangkan BRDA disebabkan oleh beberapa kelemahan pada aspek hukum dan budget BRDA, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga donor lainnya. Dalam aspek hukum, payung hukum pembentukan BRDA serta kedudukan dan fungsinya perlu diperkuat. Kedudukan dan fungsi yang jelas membuat BRDA dapat memaksimalkan tugasnya, karena ditopang oleh pendanaan yang baik.

Dalam hal kerjasama dengan lembaga lain, BRDA bersama dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga-lembaga donor yang sangat berkepentingan dengan proses reintegrasi segera menyelesaikan cetak-biru perdamaian dan pembangunan Aceh.

Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan pemerintah Aceh agar rekonsolidasi dapat terwujud. Pertama, perlu segera mengadakan pertemuan rakyat Aceh yang melibatkan semua komponen (Duek Pakat Rakyat Aceh). Dengan Duek Pakat Rakyat Aceh ini akan timbul input dan output dari masyarakat, sebagai salah satu sarana rekonsolidasi. Sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan memudahkan bagi pemerintah Aceh untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan, terutama keamanan selama ini. Kedua, menghindari adanya diskriminasi keterlibatan dalam pemerintahan dan pembangunan Aceh, terutama antara KPA dengan masya-

rakat Aceh lainnya. Ketiga, menghilangkan karakteristik negatif seperti sombong, sirik dan klaim lawan politik adalah musuh dan penghambat pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Y. Model Komunikasi Lintas Budaya dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6 (1): 20-30
- Fatwa, A.F. 2006. Konflik dan Integrasi Masyarakat Muslim Ambon: Sebuah Analisis Hukum Islam Terhadap Kekerasan Atas Nama Agama di Ambon. *QUALITA AHSANA*, 8 (3): 17-27
- Hamid, A.F. "Hentikan Kekerasan Terhadap Rakyat Aceh", Kompas, 16 November 2000, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/16/nasional/hent06.htm>. (9 Agustus 2007)
- Hamid, A.F. Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh, Jakarta: Suara Bebas, 2006
- Indrayana, D. "Partai Politik Lokal di Aceh?", dalam. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/19/opini/1909215.htm>. 19 Juli 2005 (20 Agustus 2007).
- Lele, G. 2001. Intervensi Kebijakan Pasca (Dis)Integrasi: Sebuah Pendekatan Resolusi Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 4, No. 3, Maret
- Suciptaningsih, O.A. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kendal. *Jurnal Komunitas*, 2 (2): 1-8
- Syahputra, Iswandi. *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di area konflik*, Yogyakarta: Pilar media
- The World Bank Support Fort Pos-Tsunami Reconstruction In Aceh and Nias, Indonesia. dalam <http://www.worldbank.or.id>. Desember 2006 (2 Juni 2007)
- Triyono, L. 2009. Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (1): 17-40
- Wirayuda, H. 2007. "GAM Ingkari Kesepakatan Bersama", Kompas, Jum`at 17 November 2000, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/17/nasional/gam06.htm>. (16 September 2007)
- 2006. "Materi sosialisasi pelaksanaan nota kesepahaman antara RI dan GAM", Kementerian kordinator bidang politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia, Juni 2006
- 2007. "Kajian Mengenai Kebutuhan Reintegrasi GAM", World Bank, Maret 2006. dalam [www.conflictanddevelopment.org](http://www.conflictanddevelopment.org), 12 Mei 2007
- 2007. "Kajian Terhadap Dinamika Konflik dan Pilihan Untuk Mendukung Proses Perdamaian" dalam <http://www.conflictanddevelopment.org/>, 30 Maret 2007